

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tanah bagi masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sudah seharusnya dijaga dan dilestarikan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis mempunyai kesimpulan bahwa Redistribusi Tanah Obyek Landreform yang dilaksanakan di Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2014 berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanpa ada hambatan apapun dengan tujuan utama yaitu untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat petani yang berupa tanah, karena semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Redistribusi Tanah Obyek Landreform yang dilaksanakan di Desa Kasreman Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang pada tahun 2014 ini sangat berdampak bagi masyarakat, yang semula mereka takut tanah tersebut akan di ambil lagi oleh negara menjadi lebih tenang karna adanya sertifikat yang sah secara hukum yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui program Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform. Program ini sangat disambut dengan positif oleh warga Desa Kasreman sebagai penerima Redistribusi Tanah, dan dengan sikap antusias masyarakat yang selalu mengikuti semua rangkaian kegiatan ini dengan baik membuat Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform ini berjalan dengan lancar, juga karena masyarakat sekarang lebih cerdas dalam kehidupannya dan sadar bahwa sertifikat hak milik itu sangat

penting untuk kepastian hukum atas tanah yang digarapnya. Sehingga dalam Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Kasreman ini Badan Pertanahan Nasional tidak mengalami hambatan suatu apapun dan dapat menyelesaikan 25 bidang tanah dengan lancar.

Dengan adanya pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Kasreman masyarakat merasa sangat terbantu untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanahnya yang mereka garap selama ini, yang sebenarnya keinginan memiliki sertifikat tanah yang sah merupakan keinginan semua orang. Setelah menerima sertifikat kepemilikan tanah yang sah ini para petani penggarap tanah negara ini merasa tenang, tidak takut akan terjadi penggusuran, sengketa ataupun masalah pertanahan yang akan muncul kedepannya karena masyarakat sekarang telah memiliki Sertifikat atas tanah yang mereka kerjakan selama ini.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Kasreman, penulis menyampaikan saran bahwa masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya sertifikat atas tanah sabagai bukti kepemilikan yang sah secara hukum bahwa tanah sejatinya tidak akan bertambah, sedangkan kebutuhan manusia akan tanah setiap tahun selalu bertambah. Sehingga setiap ada kasus permasalahan pertanahan Masyarakat segera melapor kepada Badan Pertanahan Nasional dan diproses agar segera mendapat keputusan dan sertifikat tanah yang sah secara hukum, tidak menunggu adanya intruksi dari Pemerintah Desa ataupun Badan Pertanahan Nasional. Serta masyarakat lebih

peduli untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitarnya sehingga dapat mengolah lahan yang digarapnya dan menyediakan ketersediaan pangan bagi daerah sekitar.

Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota untuk mengadakan pembinaan kepada petani penerima hak milik redistribusi tanah dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, dalam rangka peningkatan taraf hidup petani penerima Hak Milik Redistribusi Tanah sehingga tercapai tujuan yang utama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat luas tidak hanya masyarakat penerima Redistribusi Tanah saja. Program Redistribusi Tanah ini direspon sangat baik dari masyarakat sehingga diharapkan kedepannya akan lebih banyak lagi tanah negara yang di Redistribusikan kepada Masyarakat penggarap untuk memajukan kesejahteraan masyarakat penerimanya.

Redistribusi Tanah Obyek Landreform dinilai sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan sertifikat atas tanah negara yang selama ini mereka kerjakan, sehingga penulis sangat berharap kepada Badan Pertanahan Nasional agar program ini terus dilanjutkan setiap tahunnya untuk menerbitkan sertifikat atas tanah yang berasal dari tanah negara sehingga dapat mengurangi terjadinya masalah pertanahan kedepannya dan dapat mensejahterakan masyarakat utamanya petani kecil dalam mengolah tanahnya.